



PENETAPAN

Nomor 1162/Pdt.P/2023/PN Smn

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

Nama : WIKAM MUHAMMAD KAFIF
NIK : 3404120411960001
Tempat, Tanggal lahir : Sleman, 04 November 1996
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-Laki
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Turen, RT. 003/RW.001, Kalurahan
Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik,
Kabupaten Sleman
Email : wikamapit@gmail.com
No. Hp : 081226119157

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 24 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 November 2023 dibawah Register Nomor 1162/Pdt.P/2022/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama WIKAM MUHAMAD KAFID dari pasangan suami istri yang bernama Noor Kholis dan Suwarni, lahir di Sleman pada tanggal 04 November 1966 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3608/R/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 10 Mei 2008;

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1162/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula WIKAM MUHAMAD KAFID menjadi WIKAM MUHAMMAD KAFIF dengan alasan meyesuaikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan SIM Pemohon;

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis WIKAM MUHAMAD KAFID menjadi WIKAM MUHAMMAD KAFIF sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3608/R/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 10 Mei 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suwarni (Bukti P-2);
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (Bukti P-3);
4. Fotocopy dari asli Ijazah SMK Muhammadiyah Pakem atas nama Pemohon (Bukti P-4);

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1162/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy dari asli Surat Izin Mengemudi atas nama Pemohon (Bukti P-5);

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dalriyana

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon penduduk Turen, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis WIKAM MUHAMAD KAFID menjadi WIKAM MUHAMMAD KAFIF, agar sesuai dengan dokumen Pemohon yang lain seperti KTP, KK, Ijazah, dan SIM Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki hal tersebut Pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri Sleman;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ny. Suwarni

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon penduduk Turen, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis WIKAM MUHAMAD KAFID menjadi WIKAM MUHAMMAD KAFIF, agar sesuai dengan dokumen Pemohon yang lain seperti KTP, KK, Ijazah, dan SIM Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki hal tersebut Pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri Sleman;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi Dalriyana dan Saksi Ny. Suwarni;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis WIKAM MUHAMAD KAFID menjadi WIKAM MUHAMMAD KAFIF, agar sesuai dengan dokumen Pemohon yang lain seperti KTP, KK, Ijazah, dan SIM Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan sesuai dengan Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon berkeinginan mengganti kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman yang terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu di dalam akta tersebut tertulis WIKAM MUHAMAD KAFID, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi WIKAM MUHAMMAD KAFIF, agar sesuai dengan dokumen Pemohon yang lain seperti KTP, KK, Ijazah, dan SIM Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk membetulkan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1162/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman semula tertulis WIKAM MUHAMAD KAFID, Pemohon ingin memperbaiki menjadi WIKAM MUHAMMAD KAFIF;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal dalam Undang-Undang tersebut maka pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman karena Pemohon berdomisili dan menjadi penduduk di Kabupaten Sleman ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Tata Cara Pembetulan Akta yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden dalam hal ini adalah Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga pembetulan di dalam Akta Pencatatan Sipil yang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon ini berdasarkan pada Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (1) bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon sebagai penduduk meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1162/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (3) bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ini bahwa ternyata kesalahan tulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut terjadi setelah Akta tersebut diserahkan kepada pemegang dalam hal ini Pemohon sehingga dalam pembetulan Akta tersebut Pemohon harus memenuhi syarat penerbitan akta pencatatan sipil dan menyerahkan Kutipan Akta yang terdapat kesalahan tulis kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil Baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas kesalahan tulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu di dalam akta tersebut semula tertulis WIKAM MUHAMAD KAFID diperbaiki menjadi WIKAM MUHAMMAD KAFIF, agar sesuai dengan dokumen Pemohon yang lain seperti KTP, KK, Ijazah, dan SIM Pemohon, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh sekarang Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut dari Pemohon dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sepantasnyalah bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman atas nama Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu di dalam akta tersebut tertulis WIKAM MUHAMAD KAFID yang benar adalah **WIKAM MUHAMMAD KAFIF**;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 1162/Pdt.P/2023/PN Smn



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut khusus pada nama Pemohon yang terdapat kesalahan tulis redaksional tersebut dan menarik serta mencabut Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di SLEMAN pada hari SENIN tanggal 11 DESEMBER 2023 oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh TITIK HARIYANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD.

TTD.

TITIK HARIYANTI, S.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 60.000,-
- Panggilan.....Rp. 0,-
- PNPBRp. 10.000,-
- Biaya sumpahRp. 20.000,-
- Biaya Meterei.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp . 140.000,-



(Seratus empat puluh ribu rupiah),-